

PERKIRAAN JADWAL		
Tanggal Efektif	:	29 Desember 2023
Masa Penawaran Umum	:	3 Januari 2024 - 8 Januari 2024
Tanggal Penutupan	:	8 Januari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	9 Januari 2024
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	10 Januari 2024

**PENAWARAN UMUM**

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp264.705.870.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.T. Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 188/2023, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseoran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
1. PT Maju Selaras Jayamerta	3.130.000.000	313.000.000.000	62,600
2. Harry Herjanto	748.000.000	74.800.000.000	14,960
3. Hartono Herjanto	374.000.000	37.400.000.000	7,480
4. Lunardi Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480
5. Sasongko Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portfel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>-</b>

**Penawaran Umum Perdana Saham**

Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terlajutnya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
1. PT Maju Selaras Jayamerta	3.130.000.000	313.000.000.000	62,800	3.130.000.000	313.000.000.000	53,210
2. Harry Herjanto	748.000.000	74.800.000.000	14,960	748.000.000	74.800.000.000	12,716
3. Hartono Herjanto	374.000.000	37.400.000.000	7,480	374.000.000	37.400.000.000	6,358
4. Lunardi Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480	374.000.000	37.400.000.000	6,358
5. Sasongko Basuki	374.000.000	37.400.000.000	7,480	374.000.000	37.400.000.000	6,358
6. Masyarakat	-	-	-	882.352.900	88.235.290.000	15,000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>5.882.352.900</b>	<b>588.235.290.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portfel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>14.117.647.100</b>	<b>1.411.764.710.000</b>	<b>-</b>

**Pencatatan Saham Perseoran di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pada Penawaran Umum Perdana Saham yakni milik PT Maju Selaras Jayamerta ("MSJM") sebanyak 3.130.000.000 (tiga miliar seratus tiga puluh juta) saham, Harry Herjanto sebanyak 748.000.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta) saham, Hartono Herjanto sebanyak 374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta) saham, Lunardi Basuki sebanyak 374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta) saham, dan Sasongko Basuki sebanyak 374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseoran di BEI adalah sebesar 5.882.352.900 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No.S-10356/BEI/PP21-2023 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 24 November 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- Sebanyak 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseoran dalam bentuk belanja modal yang rencananya akan dipergunakan untuk:
  - Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan Perseoran untuk pembelian mesin SAP Sheel beserta utilitasnya dalam rangka penambahan lini produksi baru di Perseoran. Sampai dengan saat ini, Perseoran masih berdiskusi dengan beberapa pihak terkait dengan pembelian mesin ini. Adapun pihak tersebut bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseoran.

Keterangan	
Estimasi Biaya yang Dibutuhkan	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp79.411.761.000,- (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah)
Rencana Pembelian	Selambat-lambatnya pada kuartal 4 (empat) tahun 2024

b. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseoran untuk pembangunan gedung pabrik untuk lini produksi SAP Sheel.

Keterangan	
Alamat	Tanah milik Perseoran yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No.88, SHGB No.89, SHGB No.90, SHGB No.91, dan SHGB No.92 yang berlokasi di lahan Perseoran di desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.
Estimasi Biaya yang Dibutuhkan	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp26.470.587.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah)
Spesifikasi Lahan	14.000 Meter²
Alasan dan Tujuan	Pengembangan gedung pabrik untuk lini produksi SAP Sheel
Rencana Pembangunan	Selambat-lambatnya dimulai pada akhir 2024

- Sebanyak 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk bentuk modal kerja Perseoran, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseoran, antara lain: pembelian bahan baku, pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain.
- Sebanyak 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran seluruh dan sebagian pinjaman bank untuk fasilitas modal kerja dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	
Nama Bank	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perjanjian	1. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. WCO.SBY/0057/KMK/2023 No. 43 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ranti Nursukma H., S.H., Notaris di Kota Surabaya.
	2. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran No. WCO.SBY/0058/KMK/2023 No. 44 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ranti Nursukma H., S.H., Notaris di Kota Surabaya.
Fasilitas	1. Kredit Modal Kerja Transaksional 2. Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Tujuan Pinjaman	Modal Kerja
Plafon atas pinjaman	1. Rp192.807.800.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 2. Rp17.962.800.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Saldo Pinjaman per 16 Oktober 2023	1. Rp46.166.544.465,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 2. Rp14.000.000.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Nilai yang dibayarkan dari dana hasil Penawaran Umum	1. Rp46.000.000.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 2. Rp14.000.000.000,- untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Sisa Pinjaman	1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional Rp166.544.465,- 2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran Rp0,-
Persyaratan yang berlaku	Perseoran wajib melakukan pembentahan kepada kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat.
Keterangan	
Nama Bank	PT Bank UOB Indonesia
Perjanjian	Perjanjian Kredit No. 365/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1284/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.
Fasilitas	Fasilitas Kombinasi berupa Fasilitas Letter of Credit dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
Tujuan Pinjaman	Modal Kerja
Plafon atas pinjaman	USD 16.000.000 (kombinasi berbagai fasilitas pinjaman)
Saldo Pinjaman per 30 Juni 2023	USD 8.724.537,85
Nilai yang dibayarkan dari dana hasil Penawaran Umum	Sisanya, sebanyak-banyaknya sebesar Rp19.411.761.000,- atau setara dengan USD 1.225.103,25 menurut nilai tukar per Oktober 2023
Sisa Pinjaman	USD 7.499.434,60
Persyaratan yang berlaku	Tidak terdapat persyaratan khusus dalam hal berlaku.

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN EKONOMI NERACA PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKILAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MULTI SPUNINDO JAYA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



**PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk**  
NONWOVENS MANUFACTURER

**PT MULTI SPUNINDO JAYA TBK.**

**Kegiatan Usaha Utama**  
Menjalankan Usaha di bidang Industri Nonwovens

**Kantor Pusat & Pabrik**  
Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur  
Indonesia 61263  
Tel.: +62 31 897 1301  
Fax.: +62 31 897 6666  
E-mail: corp.sec@spunindo.com  
Website: www.spunindo.com

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak 882.352.900 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah), Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp264.705.870.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas ("UUPT") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.



**PT BRI Danareksa Sekuritas**



**Reliance**  
Sekuritas Indonesia  
**PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN YAITU RISIKO PERSAINGAN USAHA, RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

**PERSEORAN TIDAK MENYERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")**

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024

Dalam hal rencana penggunaan dana merupakan Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi, Perseoran wajib memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No.17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseoran akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseoran. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 3 Desember bersama dengan pengumuman RUPS Perseoran sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini digunakan. Perseoran akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseoran bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseoran akan terlebih dahulu melakukan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseoran dalam RUPS.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseoran akan menggunakan kas internal Perseoran atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseoran dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseoran telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari para Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
PT BRI Danareksa Sekuritas	201.441.400	60.432.420.000	22,83
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	680.911.500	204.273.450.000	77,17
<b>Total</b>	<b>882.352.900</b>	<b>264.705.870.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseoran, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

PT BRI Danareksa Sekuritas adalah Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem e-IPO dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

**2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana**

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseoran dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 - 21 Desember 2023 pada kisaran harga Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), dengan mempertimbangan jumlah pemesanan sebanyak berdasarkan nilai pesanan yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, yakni sebanyak 757.352.900 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) lembar. Maka, berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseoran ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham, dimana harga ini di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseoran serta rasio perbandingan P/B dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding).

Perseoran tidak memiliki kompetitor langsung yang memiliki kesamaan lini bisnis secara head to head dengan Perseoran di pasar domestik, maka penetapan harga penawaran juga mengacu kepada kompetitor Perseoran di regional berdasarkan rasio pasar, sebagai berikut:

Nama	Ticker	Country	P/E	P/B	
				2023*	2024*
Hangzhou Nbon Nonwovens Co Ltd	603238	CH	China	31,9	22,7
Daewab Holdings Co Ltd	3107	JP	Japan	N/A	12,1
<b>Rata-rata kompetitor Perseoran</b>	<b>MSJA</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Indonesia</b>	<b>15,1</b>	<b>10,9</b>

Sumber: Bloomberg, RELI Research

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseoran;
- Data dan informasi mengenai Perseoran, kinerja Perseoran, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri barang konsumen di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseoran, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan P/B dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseoran

**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners  
 Akuntan Publik : KAP Mirawati Sennis Idris (Moore Stephens International)  
 Notaris : CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK PEMPUNYA HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEORAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

**TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS**

1. **Penyampaian Minat dan Pesanan Saham**

Perseoran berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Minat dan Pesanan Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Reliance Sekuritas), selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ib@reliancesekuritas.com](mailto:ib@reliancesekuritas.com) untuk Reliance Sekuritas, dan dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- Meyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimpkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Partisipan Sistem hanya dapat meneruskan 1 (satu) minat dan/atau 1 (satu) pesanan atas alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

**Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

a. Pemodal hanya dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

b. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

a. Pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telah memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat melakukan pemesanan.

b. Dalam hal pesanan dilakukan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan melalui Partisipan Sistem.

c. Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

d. Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan

e. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal:
  - terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

#### b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 757.352.900 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) Saham Baru atau setara dengan Rp227.205.870.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau setara dengan 85,83% (delapan lima koma delapan tiga persen) dari total jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

#### 8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

#### 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

#### 10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Awal yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

#### PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



**PT BRI Danareksa Sekuritas**  
Gedung BRI II Lt. 23  
Jl. Jend. Sudirman, Kav 44-46  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telepon: +6221 5091 4100  
Faksimili: +6221 2520 990  
Website: [www.bridanareksasekuritas.co.id](http://www.bridanareksasekuritas.co.id)  
Email: [IB-Group1@brids.co.id](mailto:IB-Group1@brids.co.id)



**PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk**  
SOHO West Point  
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara,  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
Telepon: +6221 2952 0558  
Faksimili: +6221 2952 0558  
Website: <https://reliancecekuritas.com/>  
Email: [ib@reliancecekuritas.com](mailto:ib@reliancecekuritas.com)